



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 079 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sub Bidang adalah sub-sub bidang pada Bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
 - f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan/ketatausahaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
 - h. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan keuangan;
 - i. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
 - j. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah;

- k. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - l. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
 - m. pengelolaan, pengawasan kesekretariatan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang perekonomian dan keuangan;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang prasarana;
 - f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pengembangan wilayah;
 - g. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan RPJMN dan RKP;
 - i. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;
 - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perekonomian dan SDA;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi, serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sda.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Pangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Perekonomian; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Pangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Perekonomian;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pangan;
 - b. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Sub Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi Renstra SKPD lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah satuan SKPD lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan Perkebunan dan Peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan Perkebunan dan Peternakan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal pariwisata Ketenagakerjaan, dan transmigrasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Sub Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Kelautan dan Perikanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data di bidang Kelautan dan Perikanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi Renstra SKPD lingkup Kelautan dan Perikanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah satuan SKPD lingkup Kelautan dan Perikanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan, dan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kebudayaan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan dan pemerintahan pembangunan manusia;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kebudayaan;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrembang bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. *penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan Kewilayahan ;*
 - b. *penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Kehutanan;*
 - c. *penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;*
 - d. *penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan; dan*
 - e. *penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika.*
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. *menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;*

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sumberdaya alam;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan serta lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan serta lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.

- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator kinerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis data program;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis data program dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis data program pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan uraian tugas sub bidang data dan informasi dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan mempelajari rencana tata ruang daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data program sektoral;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi kebijakan nasional serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah pembangunan serta kebutuhan masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan, mengolah, dan mengembangkan serta mengelola informasi pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan, membangun, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi pembangunan daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun kerangka pendanaan pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi forum konsultasi publik pembahasan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun materi pembahasan Musrenbang;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD, dan RKPD hasil Musrenbang;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun naskah, materi dan dokumen perencanaan bahan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen penetapan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian kebijakan pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, inventarisasi, identifikasi, serta supervisi penyimpangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian pelaksanaan pembangunan daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing sub bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 27

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 72), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR